



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 87.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 maka dalam rangka mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin perlu ditetapkan Pagu program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemerintahan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
9. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 29/KPTS/MU/2010 Tanggal 26 Juli 2010 tentang penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin pada Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Pagu untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dengan Rincian sebagai berikut :
- Pagu untuk alokasi Januari s/d Mei 2010 : 13 kg/RTM/bulan
 - Pagu untuk alokasi Juni s/d Desember 2010 : 15 kg/RTM/bulan
- KETIGA** : Transportasi / biaya angkutan beras dari gudang Bulog di titik distribusi di Ibu Kota Kecamatan menjadi tanggung jawab Perum Bulog SUB DIVRE wilayah I Ternate, sedangkan dari titik distribusi Kecamatan ke Desa di dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 41.B tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 29 Juli 2010

| PEJABAT | PARAF |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> 05/10/10 |
| Ass Bid. Eko Pemb & kesra | <i>[Signature]</i> 29/9-10 |
| Kabag Ekonomi | <i>[Signature]</i> 29/9-10 |
| Kabag Hukum & Orgs | <i>[Signature]</i> 28/9-10 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala BPMD Provinsi di Sofifi,
3. Kepala BPM Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Sub Devisi Regional Bulog Ternate di Ternate,
5. Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat,
6. Para Camat Se Kabupaten Halmahera Barat.

[Signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 87.A TAHUN 2010
 TANGGAL 29 Juli 2010

TENTANG : DAFTAR ALOKASI PAGU PROGRAM BERAS UNTUK
 KELUARGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

| NO | KECAMATAN | RTS | PAGU RASKIN 2010 (13 kg) | PAGU RASKIN 2010 (15 kg) | TOTAL PAGU 12 BULAN |
|-------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | JAILOLO | 2.420 | 31.460 | 36.300 | 411.400 |
| 2 | JAILOLO TIMUR | 684 | 8.892 | 10.260 | 116.280 |
| 3 | JAILOLO SELATAN | 974 | 12.662 | 14.610 | 165.580. |
| 4 | SAHU | 850 | 11.050 | 12.750 | 144.500 |
| 5 | SAHU TIMUR | 646 | 8.398 | 9.690 | 109.820 |
| 6 | IBU | 1.056 | 13.728 | 15.840 | 179.520 |
| 7 | IBU UTARA | 1.276 | 16.588 | 19.140 | 216.920 |
| 8 | IBU SELATAN | 1.338 | 17.394 | 20.070 | 227.460 |
| 9 | LOLODA | 1.643 | 21.359 | 24.645 | 279.310 |
| JUMLAH..... | | 10.887 | 141.531 | 163.305 | 1.850.790 |

| PEJABAT | PARAF |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> 05/10/10 |
| Ass Bid. Eko Pemb & kesra | <i>[Signature]</i> 29/9-10 |
| Kabag Ekonomi | <i>[Signature]</i> 29/9-10 |
| Kabag Hukum & Orgs | <i>[Signature]</i> 28/9-10 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA